

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Visi dan Misi Polisi Daerah Jawa Barat

1. Visi yang dimiliki Polda Jabar

Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong, di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Misi yang dimiliki Polda Jabar

Sesuai dengan Visi Polri dan Visi Polda Jabar yang telah ditetapkan, maka langkah upaya tindakan untuk mencapai visi tersebut, diwujudkan dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan dengan berbagai indikatornya, yang disusun dalam misi Polda Jabar sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kamtibmas prima/unggul.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional inter Instansi/Lembaga.
- d. Meningkatkan peran Babinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan.

- e. Melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka/saksi.
- f. Melaksanakan deteksi dini, pencegahan dini dan peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat.
- g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- h. Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polda Jabar dengan mengoptimalkan peran fungsi Pre-emptif, Preventif dan Refresif.

4.1.2. Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Wilayah hukum Polda Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. Polrestabes Bandung
2. Polres Bandung
3. Polresta Bogor
4. Polres Bogor
5. Polres Cirebon Kota
6. Polres Cirebon
7. Polres Indramayu
8. Polres Kuningan
9. Polres Majalengka
10. Polres Cimahi
11. Polres Purwakarta
12. Polres Karawang
13. Polres Tasikmalaya Kota
14. Polres Tasikmalaya

15. Polres Garut
16. Polres Sumedang
17. . Polres Sukabumi Kota
18. Polres Sukabumi
19. Polres Subang
20. Polres Ciamis
21. Polres Cianjur
22. Polres Banjar Kota

4.1.3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Polda Jabar

1. Kedudukan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, adalah badan pelaksana utama Polri pada tingkat kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri.

2. Tugas Pokok

- a. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok tersebut sesuai kebijaksanaan Kapolri, maka fungsi Polda sebagai berikut :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan

atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan.
- d. Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya.
- e. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).
- f. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan

www.djpp.depkumham.go.id kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- g. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4. Tupoksi Ditreskrimsus

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda.
2. Dirreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda
 - b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.

- c. Pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Polda
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus
- f. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda
- g. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus
- h. Ditreskrimsus terdiri dari :
 - 1) Subbagian perencanaan dan administrasi (subbagRenin)
 - 2) Bagian Pembinaan Oprasional (BagBinOpsnal)
 - 3) Bagian Pengawasan Penyidikan (BagWassidik)
 - 4) Seksi koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, disingkat Sikorwas PPNS
 - 5) Sub Direktorat (Subdit)

Subdit-subdit yang ada di Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terdiri dari :

- 1) Subdit I menangani bidang :
 - a) Industri
 - b) Perdagangan
 - c) Asuransi dan
 - d) Investasi
- 2) Subdit II menangani bidang :

- a) Perbankan
 - b) Uang Palsu
 - c) Pencucian uang dan
 - d) *Cybre crime*
- 3) Subdit III menangani bidang :
Tindak pidana Korupsi
- 4) Subdit IV menangani bidang:
- a) Ilegal logging
 - b) Ilegal fishing
 - c) Ilegal mining
 - d) Lingkungan hidup
 - e) Ketenagakerjaan
 - f) Kesehatan
 - g) Penyalahgunaan migas
 - h) Konervasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

4.1.5. Program

Program yang dilaksanakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat adalah program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan :

1. *Outcome* program :

Menanggulangi dan menurunkannya penyelesaian jenis kejahatan tanpa melanggar hak asasi manusia.

2. Sasaran kegiatan :

- a. Pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi khusus.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- d. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu.
- e. Koordinasi dan pengawasan PPNS.
- f. Pengawasan penyidikan.
- g. Koordinasi dengan saksi ahli dan gelar perkara.

3. Indikator kinerja dan target


Persentase penyelesaian kasus tindak pidana khusus yang terjadi (*crime clearance*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak azasi manusia, sebanyak 80%.

4.1.6. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Tahun 2018

Dalam struktur organisasi, Unit *Cyber Crime* Masuk di dalam Subdit II Unit IV

Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Tahun 2018




4.1.7. Struktur Organisasi Subdit II Unit IV Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Polda Jawa Barat Tahun 2018

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Subdit II Unit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Tahun 2018

SUBDIT II FISMONDEV



**4.1.8. Data Anggota Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Jawa Barat Tahun 2018**

**Tabel 4.3
Data Anggota Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Jawa Barat Tahun 2018**

No.	Nama	Pangkat/ NRP	Pendidikan Umum	Pendidikan Kejuruan Khusus
1.	DJOKO SUSILO, S.T.	KOMPOL NRP 74030676	SI	IT dan <i>Cyber</i>
2.	WISNU PERDANA, S.H., S.IK	AKP NRP 82050526	SI	IT dan <i>Cyber</i>
3.	DODI SOLIHIN, S.H.	IPTU NRP 78040099	SI	-
4.	DIKDIK SUBARCAH	AIPTU NRP 76100386	SMA	-
5.	WAHYUDI DASA PUTRA	AIPDA NRP 82020239	SMA	-
6.	HENDRY JUANTO MARPAUNG, S.T.	BRIPKA NRP 86060180	S1	-
7.	HERI KUSNADI	BRIGADIR NRP 86060181	SMA	<i>Cyber</i>
8.	JAJANG JAMIAT RAHMAT	BRIPTU NRP 93060505	SMA	-
9.	GILANG RIDWAN ARIFIN, S.E.	BRIPTU NRP 90050374	S1	IT
10.	LYONARD RUMAHLAISELAN	BRIPDA	SMA	-

11.	ALVRIDAS GARY VALLENCIANO	NRP 95050774 BRIPDA	SMA	-
12.	WANDA PUTRA JAYA	NRP 96090132 BRIPDA	SMA	-
13.	RIZKI ZAENUDIN ANWAR	NRP 94020329 BRIPDA NRP 97010155	SMA	-

(Sumber : Unit IV Subdit II Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, 2018).

4.1.9. Tupoksi Unit Cyber Crime

Tugas Pokok dan Fungsi Unit *Cyber Crime* Polda Jawa Barat bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang dibedakan kepada opsional meliputi wilayah hukum Polda Jawa Barat.


4.2. Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

Peran penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online* adalah tugas kepolisian khususnya satuan Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Polda Jawa Barat guna penegakkan hukum atas dasar undang-undang yang mengaturnya.

Dalam kurun waktu bulan Januari-Juli 2018 data kejahatan *Cyber Crime* terutama dalam hal kasus penipuan bisnis *online* yang diterima atau ditangani oleh Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada bulan Januari 11 kasus, bulan Februari 10 kasus, bulan Maret 12 kasus, bulan April 2 kasus, bulan Mei 2 kasus, bulan Juni 2 dan bulan Juli terdapat 9 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 4.1
Data Kasus Penipuan Bisnis *Online* di Unit IV Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dari Bulan Januari–Juli 2018



(Sumber: Laporan Polisi yang masuk ke Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat).

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana penipuan bisnis *online* di wilayah hukum Polda Jawa Barat pada bulan Januari-Juli 2018 terdapat 48 kasus, dalam grafik tersebut menunjukan bahwa kasus Penipuan Bisnis *Online* naik turun dari bulan Januari – Juli 2018.

Tabel 4.4
Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana

Penipuan Bisnis *online* dari bulan Januari-Juli 2018

NO	BULAN	JTP	PTP	LIMPAHKAN KE POLRES
1	JANUARI	11	0	11
2	FEBRUARI	10	6	4
3	MARET	12	9	3
4	APRIL	2	2	0
5	MEI	2	0	2
6	JUNI	2	2	0
7	JULI	9	4	5
JUMLAH		48	23	25

(Sumber : Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, 2018).

Dari data di atas dapat dilihat jumlah tindak pidana atau penipuan melalui media internet/ bisnis *online* dari bulan Januari samapai dengan bulan Juli 2018 yang dilaporkan ke Polda Jawa Barat banyak yang dilimpahkan penanganannya ke Satuan Reserse Kriminal tingkat Polres dimana TKP penipuan bisnis *online* terjadi.

Pada bulan Januari 2018 Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah menerima 11 laporan polisi tindak pidana penipuan bisnis *online* dan penyelesaian perkaranya semua dilimpahkan ke Satuan Reskrim tingkat Polres.

Pada bulan Februari 2018 Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah menerima 10 laporan polisi tindak pidana penipuan bisnis *online* 6 perkara dapat diselesaikan penyidikan oleh Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat serta 4 laporan polisi dilimpahkan penanganannya ke Satuan Reskrim Polres dimana kejahatan tersebut terjadi.

Pada bulan Maret 2018 Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah menerima 12 laporan polisi tindak pidana penipuan bisnis *online* 9 perkara dapat diselesaikan penyidikan oleh Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat serta 3 laporan polisi dilimpahkan penanganannya ke Satuan Reskrim Polres dimana kejahatan tersebut terjadi.

Pada bulan April 2018 Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah menerima 2 laporan polisi tindak pidana penipuan bisnis *online* dan penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan penyidikan oleh Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat.

Pada bulan Mei 2018 Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah menerima 2 laporan polisi tindak pidana penipuan bisnis *online* dan penyelesaian perkaranya semua dilimpahkan ke Satuan Reskrim tingkat Polres.

Pada bulan Juni 2018 Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah menerima 2 laporan polisi tindak pidana penipuan bisnis *online* dan penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan penyidikan oleh Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat.

Dan pada bulan Juli 2018 Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah menerima 9 laporan polisi tindak pidana penipuan bisnis *online* 4 perkara dapat diselesaikan penyidikan oleh Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat serta 5 laporan polisi dilimpahkan penanganannya ke Satuan Reskrim Polres dimana kejahatan tersebut terjadi.

Adapun kasus yang terjadi pada korban atas nama Indri Mariana dari tnya di Gading Barat 3 No 12 Rt 01 Rw 08 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan Laporan Polisi dengan nomor LPB/30/01/2018/Jabar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018. Dia melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Barat setelah membeli sepeda motor di situs olx dengan modus anggota TNI, tetapi sampai sekarang motor tersebut tidak datang juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit II *Cyber crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada hari rabu 18 April 2018, Iptu Dodi Solihin, S.H menyatakan bahwa,

“Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II Unit IV *Cyber Crime* dalam penyidikan kasus penipuan bisnis *online* sangat berperan penting sebagai petugas pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam kasus penipuan bisnis *online* yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Djoko Susilo, S.T. sebagai Kepala Unit *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada hari Jum'at Tanggal 3 Agustus 2018 menyatakan bahwa ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus penipuan bisnis *online* berdasarkan laporan polisi di atas adalah sebagai berikut :

1. Laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat ke kantor Polisi terdekat (Polda, Polres, dan Polsek) yang laporan polisi tersebut diterima oleh bagian Sentral Pelayanan

Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat yang melapor, kemudian pihak Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) berkoordinasi dengan pihak Reserse Kriminal untuk menentukan unsur Pasal. Setelah laporan polisi dengan nomor administrasi tersebut didisposisikan ke fungsi Reserse kriminal yang menangani bidang tersebut, contohnya ITE (Informasi Tansaksi dan Elektronik). Laporan polisi tersebut diterima oleh pihak fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus karena di Polda Jawa Barat yang menangani ITE (Informasi Tansaksi dan Elektronik) melekat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Setelah di pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus diwawancara yang akan dituangkan dalam bentuk berita acara iterogasi saksi pelapor. Setelah itu oleh piket Direktorat Reserse Kriminal Khusus laporan polisi, barang bukti dan keterangan saksi pelapor diserahkan ke bagian Operasional (Bagbinopsnal) untuk didisposisikan ke Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Setelah diterima Subdit (Kasubdit) ditelaah kembali untuk memastikan wilayah (Polresta, Polres, Polsekta, dan Polsek) setelah disposisinya ditangani oleh unit IV subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat didisposisikan ke Kepala Unit *Cyber Crime*. Dari Kepala Unit *Cyber Crime* didisposisikan kembali ke anggota *Cyber Crime* untuk di input datanya dan mempelajari laporan polisi, barang bukti dan keterangan saksi dengan tujuan untuk menentukan Pasal yang mengenai unsur dari laporan polisi tersebut.

2. Dibuatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, SP2HP, dan Surat Permintaan Keterangan Saksi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. Setelah surat-surat tersebut turun SP2HP dan Surat Permintaan Keterangan dikirim ke alamat sesuai laporan polisi (alamat pelapor).

3. Pemeriksaan pelapor dilakukan pemeriksaan kembali saksi pelapor untuk memperdalam bagaimana kronologis kejadian tindak pidana itu terjadi dan menanyakan apakah ada saksi-saksi lain yang mengetahui tindak pidana tersebut.
4. Pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui, melihat, dan merasakan tindak pidana tersebut.
5. Seiring berjalan penanganan Penyidik/Penyelidik melakukan *profileling* terhadap akun media sosial seperti : *Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Line, BBM, Twitter, Google +, Facebook Messenger, LinkedIn, Skype* dan *Wechat* untuk mengetahui nomor telepon yang digunakan pelaku dalam berkomunikasi dengan korban sampai mendapatkan beberapa petunjuk kemudian berkoordinasi dengan kantor-kantor media sosial yang ada di Indonesia dan kominfo. Dari hasil *profileling* yang sudah mendapatkan alamat dan nomor telepon, penyidik bergerak menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan apakah alamat tersebut fiktif atau tidak. Jika ada nomor rekening yang digunakan pelaku untuk aksi penipuannya maka dilakukan pengecekan alamat dari nomor rekening tersebut ke lokasi. Pada saat cek lokasi Penyidik datang ke pihak Rt/Rw untuk menanyakan nama sesuai nomor rekening tersebut.
6. Penyidik dan Penyelidik berkoordinasi dengan pihak Polsek terdekat Unit Reserse Kriminal (Reskrim) atau Binmas untuk ikut mendampingi proses penyelidikan ke rumah atau alamat yang sudah didapat dari Rt/Rw.
7. Setelah tiba di rumah dan yang bersangkutan ada di tempat maka ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan:
 - a. Memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan kepada orang yang bersangkutan dan pihak keluarga.

- b. Menjelaskan maksud dan tujuan mengapa Penyidik dan Penyelidik bisa sampai ke rumah yang bersangkutan.
 - c. Meminta izin kepada yang bersangkutan dan keluarga untuk memeriksa *handphone* dan laptop dengan tujuan untuk memastikan apakah ada akun media sosial, *email*, dan nomor yang sinkron/cocok dengan apa yang ada di barang bukti dan hasil *profileling*.
 - d. Jika ada kaitannya yang bersangkutan diminta ikut dengan Penyidik/Penyelidik ke kantor guna dilakukan pemeriksaan dan pengangkatan data dari alat komunikasi milik yang bersangkutan dengan tujuan jika ada data yang kaitannya dengan tindak pidana dihapus bisa di angkat kembali.
8. Dilakukan Gelar Perkara Internal yang mencakup Kasubdit, Kanit dan Panit untuk menjelaskan perkara yang sedang ditangani, jangka waktu kurang dari 24 jam.
 9. Dilakukan Gelar Perkara Eksternal dan membahas hasil Gelar Perkara Internal sebelumnya untuk menaikkan status saksi dari saksi menjadi tersangka.
 10. Membuat Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Izin Penyitaan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Resume, dan Resume singkat.
 11. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
 12. Surat Permohonan Penetapan barang bukti dan tersangka ke Pengadilan Negeri setempat.
 13. Dilakukan penyusunan Berkas Perkara.
 14. Pemeriksaan Ahli ITE, Pidana, dan Bahasa.
 15. Koordinasi dengan Jaksa mengenai tindak pidana yang ditangani.

16. Setelah lengkap semua isi Berkas Perkara dilakukan tahap 1 (satu) penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan Tinggi disertai ekspedisi selaku bukti bahwa pada tanggal sekian Berkas Perkara telah diterima pihak Kejaksaan Tinggi.
17. Turun P19 dari Kejaksaan Tinggi (petunjuk).
18. Penyerahan kembali Berkas Perkara setelah memenuhi petunjuk Kejaksaan Tinggi.
19. P21 atau tahap 2 (dua) dimana tersangka beserta barang bukti dilimpah ke Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.

4.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

4.3.1. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam proses penyidikan tindak pidana kasus penipuan bisnis *online* di wilayah hukum Polda Jawa Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Djoko Susilo, S.T. sebagai Kepala Unit *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada hari Jum'at Tanggal 3 Agustus adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Karena melihat kejahatan ITE (media sosial) sudah sangat banyak di masyarakat dan masyarakatnya sendiripun ada yang bijak dalam menggunakan media sosial dan ada juga yang tidak siap tidak bijak dalam menggunakan media sosial sehingga banyaknya laporan polisi yang dibuat sedangkan sumber daya manusia terbatas. Dapat dilihat dari rekapitulasi DSP dan riil personel Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat.

Tabel 4.5
Rekapitulasi DSP dan Riil Personel

Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat

NO	PANGKAT	DSP	RIIL	KETERANGAN
1.	KOMPOL	5	1	-4
2.	AKP	10	1	-9
3.	IP	-	1	+1
4.	BINTARA	35	10	-25
5.	PNS	2	-	-2
JUMLAH		52	13	-39

(Sumber : Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, 2018).

Dari 13 orang anggota menurut DSP seharusnya 52 orang jadi kekurangan anggota 39 orang, KOMPOL menurut DSP seharusnya 5 orang tetapi pada kenyataannya 1 orang, AKP menurut DSP seharusnya 10 orang tetapi pada kenyataannya 1 orang, IP menurut DSP seharusnya tidak termasuk tetapi pada kenyataannya 1 orang, BINTARA menurut DSP 35 orang tetapi pada kenyataannya 10 orang dan PNS menurut DSP 2 orang tetapi pada kenyataannya tidak ada. Dengan personel yang pendidikan kejuruan khusus IT dan *cyber* ada 4 orang dari 13 anggota *Cyber Crime* yang ada.

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana disini yaitu Peralatan/teknologi yang tersedia untuk melaksanakan penyidikan di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat sangatlah terbatas ada beberapa alat yang belum terpenuhi sehingga dapat menghambat proses penyidikan. Teknologi atau Peralatan

yang sekarang ada di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat yaitu *Oxygen Forensik Detective + Dongle* yang berfungsi untuk mengangkat data (ekstraksi) data dari *Handphone, Flash Disk, Sim Card*, yang terhapus maupun yang belum terhapus.

Sedangkan Teknologi atau peralatan yang belum ada (sedang diajukan oleh Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6

Teknologi/peralatan yang belum ada di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat

No	PERANGKAT	DESKRIPSI PERANGKAT
1.	<i>Laptop Alienware M17Xi7 R4 Note book</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat yang digunakan sebagai media analisis dan pengolahan data • Hingga saat ini menggunakan perangkat laptop pribadi dimana spesifikasi perangkat tidak memenuhi dari kebutuhan yang diharapkan
2.	<i>Drone DJI Mavic Pro</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat penerbang mini yang digunakan untuk memantau dan melihat situasi sekitar area dari atas • Berfungsi untuk memonitor area gedung dan bangunan yang diduga atau dicurigai sebagai tempat pelaku maupun tempat yang menggunakan akses jaringan internet tinggi
3.	<i>Rugged Tab + keyboard portable</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat portable yang digunakan dalam menganalisis dan olah data dalam kondisi luar ruangan (out door) • Hingga saat ini menggunakan laptop pribadi yang digunakan dalam kondisi luar ruangan sehingga menimbulkan kerusakan
4.	<i>Hard Disk kapasitas 2 TB</i>	Media penyimpanan untuk barang bukti digital maupun masih olahan dari bukti digital
5.	<i>Anb Software 9,0</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan dalam pembuatan jaring laba-laba dari hasil call data record (cd-r) yang diperoleh

		<ul style="list-style-type: none"> • Hingga saat ini menggunakan jasa atau peminjaman dari Polda Metro dan Bareskrim sehingga membutuhkan waktu lama
6.	<i>GPS Portable Garmin</i>	Perangkat keras yang digunakan sebagai penunjuk lokasi dan koordinat dari titik azimuth yang diinginkan
7.	<i>Camera DSLR Cannon + lens kit</i>	Perangkat yang digunakan untuk melakukan pengambilan dokumentasi dan pengintaian objek baik jarak dekat (mikro) maupun jarak jauh (makro)
8.	<i>Spektrum Analyzer</i>	Perangkat yang digunakan untuk mengukur frekuensi gelombang, sering digunakan dalam BTS mana yang terganggu oleh aktivitas signal yang mencurigakan
9.	<i>Webtech Writeblocker</i>	Sebagai perangkat penghubung antara media penyimpanan dengan laptop/pc untuk dilakukan analisis barang bukti digital
10.	<i>Interception active uplink downlink</i>	Alat untuk penyadapan terhadap telepon dan sms untuk penyelidikan terhadap pelaku
11.	<i>The Sleuth Kit</i>	Perangkat lunak untuk melakukan duplikasi data (imaging) terhadap barang bukti digital
12.	<i>Video & audio forensik</i>	Untuk menganalisa barang bukti berupa video dan audio
13.	<i>Direction Finder (DF) Portable</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan dalam melacak posisi pengguna perangkat genggam berdasarkan data LAC dan CID sesuai dengan area wilayah BTS pemancar • Penggunaannya secara bergerak perorangan (<i>Back Pack</i>) untuk menjangkau area dan lokasi yang tidak dapat dimasuki oleh kendaraan bermotor • Hingga saat ini meminjam dari Ditkrimum, Ditnarkoba dan Satker lain sehingga urgensi penggunaannya tidak dapat sesuai waktu yang dibutuhkan.

(Sumber : Unit IV Subdit II Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, 2018).

4.3.2. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam proses penyidikan tindak pidana kasus penipuan bisnis *online* di wilayah hukum Polda Jawa Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Djoko Susilo, S.T. sebagai Kepala Unit *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada hari Jum'at Tanggal 3 Agustus adalah sebagai berikut:

1. Ahli IT.
2. Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika).
3. Alat Bukti berupa hasil pemeriksaan barang bukti seacara laboratoris.

4.4. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penyidikan untuk Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dalam penyidikan untuk penanganan terjadinya tindak pidana Penipuan bisnis *online* berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Djoko Susilo, S.T. sebagai Kepala Unit *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada hari Jum'at Tanggal 3 Agustus adalah sebagai berikut :

1. Upaya pre-emptif
 - a. Melakukan sosialisasi di Universitas.
 - b. Mengadakan sosialisasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah dan swasta, satuan kewilayahan, dan masyarakat tentang maraknya kejahatan ITE atau *Cyber Crime* pada saat ini.
 - c. Memasang spanduk di tempat-tempat strategis dan media sosial.
2. Upaya preventif

- a. Melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media sosial (*Facebook, Twitter, Path, instagram, WhatsApp, Line, BBM, Youtube, Tumblr* dan *Kaskus*) yang sedang ramai pada saat ini.
- b. Men-*takedown* akun-akun yang melakukan tindak pidana ITE seperti (Menyebarkan kebencian dan isu sara dan pengecekan kepada para pembuka lapak usaha di media sosial apakah ada yang menjual barang yang dilarang dalam Undang-Undang narkoba atau minuman keras).
- c. Membuat akun atau email untuk meng-counter akun-akun yang bisa menyebabkan perpecahan antar agama, suku, golongan dan ras.

2. Upaya Represif

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian khususnya Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus *cyber crim* (penipuan bisnis *online*) yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pelaksanaan Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

Dalam melakukan penyidikan pada kasus penipuan bisnis *online* di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Penyidik telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu dengan cara penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara walaupun

adanya keterbatasan baik jumlah personil, sumber daya manusia maupun sarana prasarananya.

4.5.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Dalam melakukan penyidikan pada kasus penipuan bisnis *online* di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung, yang menjadikan faktor penghambat diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah anggota yang ada di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat terbatas dibandingkan dengan laporan polisi (kasus-kasus ITE) yang semakin banyak sedangkan sumber daya manusianya kurang. Anggota yang ada di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berjumlah 13 orang anggota menurut DSP seharusnya 52 orang jadi kekurangan anggota 39 orang, yang terdiri dari KOMPOL menurut DSP seharusnya 5 orang tetapi pada kenyataannya 1 orang, AKP menurut DSP seharusnya 10 orang tetapi pada kenyataannya 1 orang, IP menurut DSP seharusnya tidak termasuk tetapi pada kenyataannya 1 orang, BINTARA menurut DSP 35 orang tetapi pada kenyataannya 10 orang dan PNS menurut DSP 2 orang tetapi pada kenyataannya tidak ada dengan personel yang pendidikan kejuruan khusus IT dan *cyber* ada 4 orang dari 13 anggota *Cyber Crime* yang ada sehingga dapat menghambat langkah-langkah atau proses penyidikan di lapangan dengan

banyaknya anggota *Cyber Crime* yang tidak mengikuti pendidikan khusus IT dan *Cyber*.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana disini yaitu kurangnya Teknologi/peralatan yang dimiliki pada Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat seperti *Laptop Alienware MI7Xi7 R4 Notebook*, *Drone DJI Mavic Pro*, *Rugged Tab + Keyboard Portabel*, *Hard Disk Kapasitas 2 TB*, *ANB Software 9.0*, *GPS Portable Garmin*, *Camera DSLR Canon + Lens Kit*, *Spektrum Analyzer*, *Webtech Writeblocker*, *Interception aktif Uplink Downlik*, *The Seluth Kit*, *Video Audio Forensik*, dan *Direction Finder (DF) Portable* dapat mempengaruhi upaya penanganan perkara tindak pidana (kasus-kasus ITE) yang di laporkan. Seiring dengan meningkatnya tindak pidana (kasus-kasus ITE) yang terjadi, upaya penegakan hukum ini tidak akan maksimal apabila peralatan yang dimiliki Penyidik khususnya unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat tidak mendukung bahkan cenderung kurang memadai.

Yang menjadikan faktor pendukung dalam penyidikan kasus penipuan bisnis *online* di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat di antaranya :

1. Ahli IT

Dengan berkoordinasi dengan Ahli Informasi dan Teknologi (IT) dapat mempermudah proses penyidikan terhadap kasus penipuan bisnis *online* untuk menentukan apakah itu sebuah tindak pidana atau bukan. Saksi Ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran di bidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan MK. Saksi Ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa, tetapi ia menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang

sesuai keahliannya. Peranan saksi ahli sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus *cyber crime* sebab apa yang terjadi didunia maya membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang spesifik. Saksi ahli dalam kasus *cyber crime* dapat melibatkan lebih dari satu orang saksi ahli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, misalnya dalam kasus penipuan bisnis *online*, yang dimaksud saksi ahli disini orang yang memahami betul tentang internet.

2. Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika)

Dalam kasus penipuan bisnis *online* Penyidik berkoordinasi terlebih dahulu dengan kominfo.

3. Alat bukti berupa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris

Keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti dalam kasus ITE adalah dimana barang bukti elektronik dalam kasus ITE tidak dapat dibuktikan kebenarannya tanpa adanya bantuan atau keterangan dari ahli yang berkaitan dengan barang bukti tersebut seperti ahli digital forensik atau ahli dalam bidang IT yang sudah di akui atau tersertifikasi. Sehingga dari barang bukti tersebut dilakukan analisa sesuai prosedur digital forensik, dan dari hasil analisa tersebut ditemukan kegiatan yang berkaitan dengan kasus penipuan bisnis *online*. Hasil dari analisa tersebut kemudian dibuat kedalam bentuk laporan yang menjadi sebuah Alat bukti yang sah dalam sebuah pengadilan.

4.5.3. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penyidikan untuk Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi di Universitas, dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah dan swasta, satuan kewilayahan, dan masyarakat, dan memasang spanduk di tempat-tempat strategis dan media sosial tentang maraknya kejahatan ITE atau *Cyber Crime* pada saat ini.

2. Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan yaitu dengan cara melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media sosial (*Facebook, Twitter, Path, instagram, WhatsApp, Line, BBM, Youtube, Tumblr* dan *Kaskus*) yang sedang ramai pada saat ini, men-*takedown* akun-akun yang melakukan tindak pidana ITE, dan membuat akun atau email untuk meng-*counter* akun-akun yang biasa menyebabkan perpecahan antar agama, suku, golongan dan ras.

3 Upaya Represif

Upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam melakukan upaya represif ini, pihak Kepolisian khususnya Unit IV Subdit II *Cyber*

Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus *cyber crime* (penipuan bisnis *online*) yang ditangani sesuai aturan yang berlaku.